



PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Eny Latifah*¹, Rudi Abdullah²

¹Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: eni.lathifah@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 September 2022</p> <p>Revised : 04 Oktober 2022</p> <p>Accepted : 02 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p>	<p>Abstract: <i>Halal certificates are seen as an identity that symbolizes the existence of halal in a product with the provisions of Islamic sharia. Its existence is often seen as a manifestation of sharia economic growth. This study aims to determine the extent of the role of halal product certification in increasing sharia economic growth in Indonesia. The method used is library research by collecting, analyzing and interpreting data sources originating from books, journals or other references with the aim of obtaining correct and correct information. The results of the study show that the role of halal product certification in sharia economic growth in Indonesia is: (1) halal certification becomes an instrument in the existing halal chain in the sharia economy in order to increase economic growth. (2) Halal certification is a driving force for Indonesia's achievements with the implementation of its sharia economic system, and (3) Halal certification has a role in increasing the quantity of economic growth in Indonesia because it is able to provide development support in the real industrial sector which is the main attraction for entrepreneurs.</i></p>
<p>Keywords: Role, Halal Certification, Sharia Economy</p> <p>Kata Kunci: Peran, Sertifikasi Halal, Ekonomi Syariah</p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	
	<p>Abstrak : Sertifikat halal dipandang sebagai identitas yang melambangkan eksistensi kehalalan dalam suatu produk dengan ketentuan syariah Islam. Keberadaannya seringkali dianggap sebagai perwujudan pertumbuhan ekonomi syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana peran sertifikasi produk halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, menganalisis serta menginterpretasikan sumber data yang berasal dari buku, jurnal atau referensi lainnya dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sertifikasi produk halal dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah: (1) sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (2) Sertifikasi halal menjadi pendorong prestasi Indonesia dengan penerapan sistem ekonomi syariahnya, dan (3) Sertifikasi halal memiliki peran dalam meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena mampu memberikan dukungan pembangunan dalam sektor industri riil yang menjadi daya pikat pengusaha.</p>

INTRODUCTION

Tahun 2022 pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan akibat terjadinya konflik geopolitik yang membuat kondisi disrupsi rantai pasokan global makin parah, sehingga menyebabkan inflasi meningkat. Dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah 2022 oleh Bank Indonesia dikatakan bahwa disrupsi rantai pasokan global bisa diperkuat oleh aturan ekspor dan impor serta adanya perubahan iklim yang ekstrim yang menyebabkan kelangkaan pasokan pangan dan kebutuhan impor di berbagai negara.

Terjadinya kondisi perlambatan ekonomi global justru terbalik dengan pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya dorongan atas kinerja sektor unggulan Halal Value Chain (HVC), sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendukung penyebaran sektor ekonomi syariah.

Indonesia adalah negara yang memiliki kuantitas penduduk terbesar di dunia yang beragama Islam. Hal ini memberikan tuntutan jelas akan pelaksanaan aqidah dengan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan agama dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh agama Islam. Salah satu ketentuan syariah Islam adalah mengkonsumsi segala produk halal dan baik (*thayib*) karena itu menjadi point penting dalam Islam.

Halal lifestyle menjadi fokus negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Setiap negara berusaha menjadi penguasa atas tren yang menjadi titik point dalam pengembangan perekonomian dengan berbasis syariah tersebut. Sebelum hal tersebut bisa diwujudkan tentunya harus menerapkan kebijakan yang tepat agar memperlancar serta meningkatkan animo minat dunia atas produk-produk dengan kategori halal dan bersih (*thoyib*) untuk dikonsumsi khususnya muslim di Indonesia dan dunia.

Peran memiliki arti sesuatu yang dimainkan atau yang dijalankan (Departemen Pendidikan Nasional, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2023)

Menurut terminology definisi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Dimana memiliki arti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir dan Torang, 2014).

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role) dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Jenis peran menurut Bruce J. Cohen dalam Teisi S. Afrizal (2022) dikatakan bahwa peran ada 7 (Tujuh) yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yangsaling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam mejalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran yang ada diatas, penulis nantiya akan menggunakan jenis peran nyata (Anacted Role) dimana memiliki arti satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022) Dan hal ini akan memberikan dampak atas pertumbuhan ekonomi Islam dengan peran pemerintah dan pihak berwenang selaku pembuat kebijakan dan masyarakat selaku pengguna produk-produk halal yang telah tersertifikasi.

Kata "halal" dan "haram" merupakan istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata " Al-hallu" yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat (Muhammad Rawas Qal'aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi, 1985:185).

Al-Jurjani menulis, kata "halal" berasal dari kata "al-hallu" yang berarti "terbuka". Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan (Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, Al-Ta'rifat, Tahqiq Ibrahim al-Abyari, 1985:124).

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022)

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dapat dilakukan dengan melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dalam bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014).

Sertifikat halal memiliki masa kurang lebih empat tahun terhitung sejak dikeluarkan sertifikat. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022)

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.

Indonesia memiliki Produk yang sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati,2014). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Ekonomi Syariah seringkali juga disebut dengan ekonomi Islam. Dan Ekonomi Syariah merupakan istilah yang berasal dari 2 (dua) kata yaitu ekonomi dan syariah. Secara umum istilah ekonomi berkaitan dengan ilmu ekonomi yang mengajarkan tentang bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya relatif terbatas tersebut mampu memenuhi keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022)

Ekonomi juga memberikan pembelajaran bagaimana manusia lebih bijak dalam memilih dan menentukan barang-barang apa saja yang akan dibeli dengan sejumlah pendapatan yang dimiliki. Dalam Ekonomi juga manusia diberikan pembelajaran untuk mengalokasikan tenaga, modal dan waktu dengan jumlah tertentu tetapi diharapkan dapat meraih keuntungan yang maksimal. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022)

Kata syariah berasal dari bahasa Arab-as-syariah yang mempunyai konotasi masyra'ah al-ma' (sumber air minum). Dalam bahasa Arab, syara'a berarti nahaja (menempuh), aw'dhaha (menjelaskan) dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan sesama manusia. Menurut Syekh Yusuf Al-Qordhowi cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan serta hubungan antarnegara (Ahmad Ifham Solihin, 2010).

Ekonomi syariah adalah salah satu bentuk sistem yang dipergunakan agar memenuhi maqashid syarah yang ada. Eny dalam buku Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah mengungkapkan bahwa Maqashid syariah telah menuntun kita sebagai umat Islam harus senantiasa bersyukur atas segala apa yang Allah berikan sebagai rezeki bagi kita umat-Nya yang pastinya harus dilakukan usaha (ikhtiar) untuk mendapatkannya. Selain itu, harus selektif atas segala sesuatu yang kita pergunakan dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari (Sufyati,dkk : 2022)

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti "keluarga, rumah

tangga” dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi (Nurzaman: 2019).

Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis (Umer Chapra, 2000).

Dari pendapat para ahli terkait ekonomi syariah yang ada penulis dapat menyimpulkan ekonomi syariah merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan tetap berpegang teguh dengan prinsip dan nilai-nilai syariah Islam agar mendapatkan keberkahan dan dapat mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat.

Bentuk upaya yang jelas dalam memberikan jaminan produk halal yaitu dengan adanya sertifikasi produk halal. Penyelenggara sertifikasi halal tersebut tidak luput dari peran pemerintah dalam menginstruksikan lembaga-lembaga yang berwenang dalam melaksanakan sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan (LPPOM). Peran penting LPPOM dalam penjaminan produk halal adalah peninjauan produk yang berotasi di pasaran kemudian memberikan suatu sertifikat yang menyatakan produk tersebut Halal.

Penjaminan produk halal yang beredar di masyarakat sampai detik ini belum menyeluruh. Karena tidak semua produk tersebut memiliki sertifikat halal sehingga konsumen yang muslim sering ragu dalam mengkonsumsi produk yang belum tertera sertifikat halal. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah

tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal.

Keberadaan sertifikat halal atas produk-produk yang sering dikonsumsi muslim nantinya akan mampu menarik daya pikat warga dunia dalam mengonsumsi secara aman produk-produk dari Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal tersebut. Dengan demikian Indonesia memiliki harapan besar dalam mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah dan tidak menutup kemungkinan akan mampu menjadi leader market dalam pengadaan produk halal dunia.

Dengan adanya pencantuman label halal pada produk-produk yang memang masuk kedalam kualifikasi halal dan sudah bersertifikat halal akan membuat masyarakat terlindungi. Pencantuman label halal menjadi informasi penting bagi masyarakat selaku konsumen mengenai produk yang akan dipasarkan dan juga akan dikonsumsi sehingga masyarakat mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan termasuk bahan tambahan yang tertera pada kemasan. Terkait pelebelan pada produk yang ada pastinya sudah melalui proses sertifikasi kehalalan yang pastinya benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan mampu menciptakan perdagangan yang amanah, jujur dan bertanggungjawab. Dan hal itu pasti akan mempermudah pengawasan keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari pandangan yang salah.

Adanya pencantuman label halal, masyarakat jadi bisa terlindungi. Karena, pencantuman label halal tersebut merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dari produsen kepada masyarakat selaku konsumen mengenai produk yang mau di pasarkan. Sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan termasuk bahan tambahan yang sudah tertera di kemasan. Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga dengan hal itu, akan lebih memudahkan pengawasan keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari pandangan yang salah (Sutardi, 2019).

Pertumbuhan perekonomian akan mampu tercipta dengan adanya motivasi masyarakat atas pembelian produk-produk yang telah bersertifikasi halal karena telah mendapat jaminan dari pemerintah dan agama melalui BPOM dan MUI yang sama-sama merupakan organisasi yang mendukung kemajuan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Hal ini sedikit memberikan gambaran atas peran sertifikasi halal untuk produk-produk yang masuk kedalam kualifikasi halal dan baik kepada animo pembelian produk yang

dijualbelikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi Islam dari tahun ketahun semakin meningkat.

Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa: “Dalam dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, bahkan melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9% pada 2019, dari \$2,52 triliun menjadi \$2,88 triliun. Akibat dampak dari krisis COVID-19, nilai aset keuangan syariah diperkirakan tidak menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2020 tetapi diproyeksikan akan pulih dan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 5 tahun sebesar 5% mulai tahun 2019 dan seterusnya. mencapai \$3,69 triliun pada tahun 2024” (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Tidak hanya itu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga memberikan respon positif atas APBN yang ada di Tahun 2023. Berikut apa yang disampaikan beliau: Mengawali tahun 2023, Kementerian Keuangan menggelar secara daring konferensi pers “Realisasi APBN 2022” pada 3 Januari 2023 yang disiarkan secara daring. Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan mengenai perkembangan perekonomian tahun 2022 dan realisasi sementara pelaksanaan APBN 2022. Menkeu menyampaikan bahwa secara keseluruhan, kinerja APBN 2022 sangat baik (Badan Kebijakan Fiskal, 2023).

Keberhasilan Indonesia di masa resesi dunia atas ketidakpastian keuangan negara yang ada diberbagai dunia ini memberikan angin sejuk bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan salah satu jalan alternatif melalui pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Islam dengan segala aspek diberbagai industri tidak terkecuali industri produk-produk halal.

Dari fenomena yang ada memiliki daya tarik peneliti untuk lebih mengetahui sejauhmana peran sertifikasi produk halal yang ada di Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis syariah. Sertifikat halal dipandang sebagai identitas yang melambangkan eksistensi kehalalan dalam suatu produk dengan ketentuan syariah Islam. Keberadaanya seringkali dianggap sebagai perwujudan pertumbuhan ekonomi syariah. Karena penerapan ekonomi syariah menjadi daya tarik dunia untuk mempertahankan kondisi perekonomian dunia di masa resesi agar tetap bisa berkembang dan bisa keluar dari kondisi yang ada.

METHOD

Metode penelitian kualitatif ini muncul pada masa postpositivisme, yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Pendekatan kualitatif ini berseberangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Menurut sejarah, penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada, meskipun pada awalnya penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, selalu dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif (Farida Nugrahani, 2014:21)

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009:11).

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya (Mestika Zed, 2004:21).

Dalam hal ini instrumen utama dipenelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat didalamnya, peneliti bertindak untuk menemukan persoalan, menggali data, menganalisisnya, serta memberikan kesimpulan atas penelitian ini. Adapun instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah media yang membantu peneliti untuk menghasilkan data temuan yang lebih banyak. Instrumen untuk penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang artinya peneliti membaca buku, forum grup discussion (FGD) dan mengambil data penelitian yang didapatkan dari library research (Lexy J Moleong, 2009).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena didalam setiap penelitian pasti memerlukan data dimana sumber data yang digunakan adalah: sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui studi literatur yang ada dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini buku, jurnal, artikel tentang peran sertifikasi halal

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Lexy J Moleong,2009).

Analisis Data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penulis juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat-pendapat para ulama yang membahas tentang peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Lexy J.Moleing, 2009).

Tahapan-Tahapan Penelitian menurut (Moleong,2009) adalah (1). Membaca dan memahami isi atau informan dari buku yang dipilih; (2). Mengambil dan mereduksi data yang sesuai dengan konteks penelitian; (3). Memberikan interpretasi peneliti pada hasil penelitian dari buku; (4). Mencari dan melibat jurnal, artikel, majalah, tulisan-tulisan di internet yang sesuai dengan penelitian; (5). Membuat kesimpulan dari data yang dimiliki.

RESULTS AND DISCUSSION

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi syariah nasional terus berkembang seiring meningkatnya kinerja sektor unggul Halal Value Chain (HVC). Pada tahun 2022 pangsa sektor prioritas HVC menopang 25,39% ekonomi nasional. Hal ini bisa dilihat dari grafik dibawah ini:

Berdasar data yang ada diatas dapat memberikan gambaran kontribusi peran makanan halal atas pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah pesat dan menunjukkan angka yang kian tahun meningkat. Makanan halal tentunya disertai dengan adanya sertifikasi halal atas produk tersebut sehingga secara tidak langsung peran sertifikasi halal atas pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar.

Faktor pendorong pertumbuhan ini antara lain akselerasi 10 juta produk bersertifikasi halal, peresmian Laboratorium rujukan riset Halal Indonesia, pemanfaatan digitalisasi, serta peluncuran program Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) 2022 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Prospek Ekonomi Syariah Nasional pada tahun 2023 dapat dilihat dari: (1)Pemulihan ekonomi syariah domestik tetap berlanjut meski sektor prioritas Halal Value Chain (HVC) secara umum diperkirakan sedikit melambat; (2) Sektor Pariwisata

Ramah Muslim (PRM) diperkirakan akan menjadi motor pertumbuhan seiring meningkatnya mobilitas domestik dan global; (3) Intermediasi perbankan syariah diperkirakan terus membaik didukung kondisi likuiditas yang tetap terjaga; (4) Kemungkinan akan muncul tantangan seperti keberlanjutan inflasi, normalisasi fiskal, dan perkembangan asuransi konvensional terhadap sektor takaful.

Prof Dr. Edy Suandi Hamid M. Ec selaku Rektor Universitas Widyadarmas Mataram berpendapat bahwa untuk meningkatkan implementasi syariah dalam perekonomian di Indonesia di tengah resesi ekonomi global yang dialami banyak negara di dunia, namun jika dilihat secara nasional ekonomi syariah masih tetap berjalan. Ekonomi syariah memiliki daya tahan yang tinggi dalam menghadapi situasi. MES sebagai suatu gerakan harus mampu mendesain ekonomi syariah pada tahun 2021, bukan hanya sebatas memberikan ramalan ekonomi tahun 2021. Adanya Covid-19 memberikan dampak positif bagi perbankan syariah, karena aktivitas berbasis digital sangat mendorong peningkatan ekonomi syariah. Keuangan syariah belum berjalan beriringan dengan ekonomi syariah yang potensinya juga besar. Jika sektor riil ekonomi syariah seperti wisata syariah, farmasi, kuliner, hotel syariah dan lain sebagainya dikembangkan, maka akan mampu menggerakkan keuangan syariah (Edy Suandi, 2021).

Dari pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi syariah mampu menunjukkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor riil ekonomi syariah baik melalui sektor wisata, farmasi, kuliner, hotel yang mana semua dijalankan dengan menggunakan label syariah.

Global Islamic Finance Report 2021 dirilis, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Islamic Finance Country Index (IFCI). Kondisi ini memunculkan atmosfer optimistik untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah Indonesia. Sehingga, masyarakat dapat berbangga hati, bahwa industri keuangan syariah, khususnya di Indonesia pada akhirnya menjadi bagian dari rencana ekonomi global untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi (M. Arif Efendi, 2022).

Menurut (Nizar, 2022) prinsip sistem ekonomi syariah adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan berkelanjutan. Capaiannya adalah membawa perekonomian nasional pada pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kokoh menghadapi krisis. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting mendukung perkembangan ekonomi syariah. Seperti, lembaga asosiasi pengusaha, pesantren, sektor sosial, dan inisiatif kerja sama internasional diperlukan untuk menguatkan kelembagaan dan

menjaga sinergi antarlembaga. Setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi jika ingin mewujudkan kawasan halal.

1. Pilar dan infrastruktur industri halal. Dukungan Pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pilar-pilar yang mendukung terwujudnya ekosistem halal. Beberapa kontribusi penting pemerintah dalam hal ini telah diwujudkan, di antaranya dalam bentuk pendirian BPJPH, LPH, BSN, dan KNKS.
2. Kebutuhan SDM industri halal. Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi untuk mendukung lahirnya sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam bisnis proses industri halal, misalnya: Auditor Halal, Penyelia Halal, dan Juru Sembelih Halal. Terkait hal ini, masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional juga diatur keterlibatannya dalam penyiapan SDM yang mendukung industry halal tersebut. "Di sinilah peran pentingnya PTKIN sebagai perguruan tinggi keagamaan yang notabene memiliki reputasi dalam penguasaan hukum fikih sebagai rujukan status halal haram suatu produk.
3. Pembiayaan/layanan jasa keuangan. Pemerintah juga telah menyiapkan layanan jasa keuangan, salah satunya dalam bentuk perbankan syariah. Selain berfungsi untuk menghimpun dana, perbankan syariah ini pun akan berfungsi sebagai penyalur dana dan pemberi layanan jasa perbankan kepada nasabah, termasuk para pelaku usaha industri halal.
4. Edukasi dan promosi halal. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi ini yang pada akhirnya meletakkan Indonesia sebagai negara yang disegani di sektor perekonomian. Seiring dengan meningkatnya gairah keagamaan masyarakat yang trend-nya terus meningkat, maka sudah saatnya Indonesia bergeser dari negara dengan tingkat konsumsi tinggi menjadi negara produsen dalam di industri halal. Sungguh pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Indonesia tidak bisa terlepas oleh gerakan sertifikasi halal yang dicanangkan pemerintah Indonesia demi mewujudkan tujuan Masterplan Ekonomi Syariah 2024.

Prospek Ekonomi Syariah Nasional pada tahun 2023 dapat dilihat dari:

1. Pemulihan ekonomi syariah domestik tetap berlanjut meski sektor prioritas Halal Value Chain (HVC) secara umum diperkirakan sedikit melambat.
2. Sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) diperkirakan akan menjadi motor pertumbuhan seiring meningkatnya mobilitas domestik dan global
3. Intermediasi perbankan syariah diperkirakan terus membaik didukung kondisi likuiditas yang tetap terjaga.

4. Kemungkinan akan muncul tantangan seperti keberlanjutan inflasi, normalisasi fiskal, dan perkembangan asuransi konvensional terhadap sektor takaful.

Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia

Kepala BPJPH (Sukoso,2020) menyampaikan dalam laporan BPJH bahwa Sejak 17 Oktober 2019 hingga 12 Agustus 2020 bahwa terdapat 7.163 pendaftar sertifikasi halal. “Jumlah itu terdiri atas 5.085 pendaftar pelaku UMK, 1.198 pelaku usaha menengah, dan 880 pendaftar usaha besar,”Kemudian, pemerintah juga mendorong keterlibatan ormas Islam dalam sertifikasi halal. Ormas Islam dilibatkan ke dalam proses sertifikasi melalui komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Peran Sertifikasi Halal atas Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia.

Menurut (Zamroni Salim, 2023) Selaku Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PR EMK) mengatakan bahwa industri halal dan sertifikasi halal untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena masih banyak yang tidak tahu bahwa industri halal sebenarnya multi dimensi. ”Pertama, dimensi batas negara ditembus dengan konsep industri alam. Kedua, dimensi dari sisi permasalahan sertifikasi kualitas,”Maka, sesuai dengan amanat perubahan regulasi pelaksanaan sertifikasi halal, yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, dapat memberikan percepatan bagi para pengusaha dalam segera mendaftarkan sertifikat halal.

Hal ini menunjukkan bahwa industri halal dan sertifikasi halal memiliki peran dalam meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena mampu memberikan dukungan pembangunan dalam sektor industri riil yang menjadi daya pikat pengusaha. Dan hal ini secara langsung memberikan bukti bahwa ekonomi syariah di Indonesia juga setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan implementasi dalam industri halal di berbagai sektor industri.

Perkembangan industri halal (Muhammad Takhim,2023) merupakan proses pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah. Sehingga produk yang dihasilkan baik, sehat, aman, dan tidak membahayakan. Sebab, itu halal untuk dikonsumsi, dinikmati, atau digunakan. Perkembangan pariwisata Halal di Indonesia 2019 dimanamenyabet prestasi pada ranah destinasi wisata halal dunia. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Indek (GMTI). Ini mengungguli 130 negara peserta lainnya.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa peran adanya sertifikasi halal yang digerakkan pemerintah Indonesia mampu menambah dan meningkatkan prestasi di tingkat dunia. (Latifah, E., & Abdullah, R. : 2022) Dan secara itu berarti masterplan ekonomi syariah yang dicanangkan Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan dengan instrument sertifikasi halal untuk produk-produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak hanya penduduk Indonesia namun juga dunia.

Ada tiga sektor wisata yaitu ikut serta dalam perekonomian. pertama Sektor wisata memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sekitar 185 aktivitas ekonomi di sisi penawaran (OECD, 2020). Lalu sektor penyerapan tenaga kerja. Sektor wisata mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, karena perannya yang signifikan untuk menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh dunia. Hal tersebut termasuk kalangan rentan seperti difabel, perempuan dan anak-anak, serta kontribusi lingkungan berkelanjutan. Sektor wisata juga terkait dengan isu lingkungan hidup. Itu karena secara tidak langsung dapat berkontribusi pada upaya konservasi dan mempertahankan keberlangsungan alam. Berdasarkan data yang ada di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut memperkuat bahwa potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia makin hari makin meningkat khususnya disektor wisata yang mampu meningkatkan sisi penawaran, penyerapan Tenaga Kerja dan menjadi penopang perekonomian.

Menurut (Nizar,2022) kajian tentang Ekonomi Syariah menjadi rantai nilai halal merupakan strategi utama yang di dalamnya meliputi beberapa sektor industri halal. Sebagai contoh adalah industri makanan dan pertanian halal, fashion Muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi. Perkembangan industri ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Nasional. Sebagai ilustrasi, industri halal yang dikembangkan dengan baik, dapat berkontribusi pada nilai tambah perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar halal domestik yang saat ini didominasi oleh pemain global. Produksi domestik atas produk halal juga dapat berkontribusi pada penguatan neraca pembayaran, terutama jika mampu memenuhi permintaan global terhadap produk-produk halal.

Secara tidak langsung ekonomi syariah sangat berperan atas tersambungannya rantai nilai halal dalam sektor industri halal yang ada di Indonesia. Indonesia berada di urutan ke 5 dari 15 negara tentang penggunaan produk halal Sumber dari State of The Global Islamic Economy Report 2022. inilah komitmen Indonesia sesuai arahan Presiden RI dan Wakil Presiden. Targetnya yaitu Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sekaligus

kiblat industri fashion dunia dapat tercapai pada tahun 2024. Juga, termasuk target terhadap Jaminan Kehalalan Produk UMKM yang merupakan salah satu syarat untuk menembus pasar global. Regulasi

Jaminan Produk Halal untuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Hal ini menandakan bahwa ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai – nilai islam. ”Syariah pengertian secara etimologi berasal dari kata syara’a yang berarti jalan menuju mata air. Kalau secara terminologi, syariah adalah jalan, aturan, dan hukum yang diciptakan Allah SWT yang harus ditegakkan oleh manusia dan/ atau jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai nilai agama yang dapat memberikan petunjuk bagi setiap umat manusia,” (Nurgina Arsad,2023).

Berdasar paparan diatas terlihat bahwa peringkat ke 5 untuk Indonesia menjadi bukti bahwa peran sertifikasi halal yang dilakukan Indonesia mampu mendorong perkembangan pemasaran dan penggunaan produk-produk yang tidak hanya dirasakan oleh penduduk Indonesia tetapi juga dunia. Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan sistem ekonomi syariah yang ada untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan oleh para ahli terkait peran sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa: (1) sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (2) Sertifikasi halal menjadi pendorong prestasi Indonesia dengan penerapan sistem ekonomi syariahnya, dan (3) Sertifikasi halal memiliki peran dalam meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia karena mampu memberikan dukungan pembangunan dalam sektor industri riil yang menjadi daya pikat pengusaha.

REFERENCES

Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.

- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Afronyati, L. (2017). "ANALISIS EKONOMI POLITIK SERTIFIKAT HALAL OLEH MUI. JURNAL KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK". 18(1): 37-52. Retrieved form <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/6870/5373>
- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH. Jakarta: Gramedia Indonesia
- Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, Al-Ta'rifat, Tahqiq Ibrahim al-Abyari. (1985). BAYRUT: Drr al-Kitab al-'Arabi.
- Arsad, Nurgina. (2023). "ADAPATSI SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA". Retrieved form <https://ipsh.brin.go.id/2023/03/15/mengulas-ekonomi-syariah-dan-sertifikasi-halal-untuk-industri-dan-pariwisata/>
- Arif, M. Efendi. (2022). "BANGUN EKONOMI SYARIAH, SEKJEN KEMENAG BICARA PENDIRIAN BPJPH DAN INDUSTRI HALAL" Retrieved form <https://www.kemenag.go.id/read/bangun-ekonomi-syariah-sekjen-kemenag-bicara-pendirian-bpjph-dan-industri-halal>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Retrieved form <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2021/08/25/4308-keuangan-syariah-sangat-berperan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023) "REALISASI APBN 2022" Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2023/01/03/4380-sri-mulyani-secara-keseluruhan-kinerja-apbn-2022-sangat-baik>
- Chapra, M.Umer. (2010). ISLAM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA EDISI KEEMPAT. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, K.N.S. (2014). KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238 Retrieved form <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/292/286>
- Iskandar. (2009). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. Jakarta: Gaung Persada.

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Lexy J Moleong. (2009) . *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- LPPOM MUI. (2008). PANDUAN UMUM SISTEM JAMINAN HALAL LPPOM-MUI Retrieved form <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>
- Muhammad Rawas Qal’aji dan Muhammad Shadiq Qanaybi. (1985). *MU’JAM LUGHAH AL-FUQAHA*. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Nizar. (2022). “BANGUN EKONOMI SYARIAH, SEKJEN KEMENAG BICARA PENDIRIAN BPJPH DAN INDUSTRI HALAL” Retrieved form <https://www.kemenag.go.id/read/bangun-ekonomi-syariah-sekjen-kemenag-bicara-pendirian-bpjph-dan-industri-halal>

- Nugrahani, Farida. (2014). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA, E-BOOK. Retrieved form <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>
- Nurzaman, Mohammad Soleh. (2019). PENGANTAR EKONOMI ISLAM: SEBUAH PENDEKATAN METODOLOGI. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Retrieved form <https://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/>
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Salim, Zamroni. (2023). "EKONOMI SYARIAH DAN SERTIFIKASI HALAL". Retrieved form <https://ipsh.brin.go.id/2023/03/15/mengulas-ekonomi-syariah-dan-sertifikasi-halal-untuk-industri-dan-pariwisata/>
- S Fahrizal. (2022). "PENTINGNYA MANAJEMEN DAN PERAN MANAJER DI SEKOLAH" Universitas Muhammadiyah Surabaya. Retrieved form <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>
- Suandi,Edy, Hamid. (2021). "PAKAR EKONOMI: POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH TAHUN 2021 TETAP TINGGI", Retrieved form <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/pakar-ekonomi-potensi-pertumbuhan-ekonomi-syariah-tahun-2021-tetap-tinggi#!>
- Sufyati, Sappeami, Latifah, Eny dkk. (2022). MENGENAL LEBIH DEKAT EKONOMI SYARIAH. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara.
- Sukoso. (2020). "GERAKAN MASSAL PEMERINTAH MENDORONG SERTIFIKASI HALAL", Retrieved form <https://knks.go.id/berita/304/gerakan-massal-pemerintah-mendorong-sertifikasi-halal?category=1>
- Sutardi, Iis. (2019). "ANALISIS PERSEPSI KONSUMEN TENTANG LABELISASI HALAL PADA PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR DALAM KEMASAN DITINJAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI

KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS”.
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 77-88. Retrieved Form:
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/153>.

Syamsir, Torang. (2014). ORGANISASI & MANAJEMEN (PERILAKU, STRUKTUR, BUDAYA & PERUBAHAN ORGANISASI. Bandung: Alfabeta.

Zed, Mestika. (2004). METODOLOGI PENELITIAN KEPUSTAKAAN. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.